



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu membentuk tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari atas unsur:
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik;
 - unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi;
 - unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
 - unit kerja yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; dan/atau
 - unit kerja teknis yang menghasilkan data.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Koordinator
2.	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi	Ketua
3.	Dian Ekawati	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota
4.	Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
5.	Agung Budi Santoso	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
9.	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
10.	Maya Septiyana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota
11.	Andi Nirmalasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
12.	Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
13.	Yosephin Anis Widiyanti	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Anggota
14.	Vernanda Fairuz	Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Robby Hesti Prawira N. Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
16.	Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Anggota
18.	Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya Biro Data dan Informasi	Anggota
19.	Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Anggota
20.	Nurhayati	Statistisi Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Anggota
21.	Dian Surida	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
22.	Bella Pitria	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
23.	Ane Wahyuni	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
24.	Rahmat Deswanto	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
25.	Rachmah Dewi Kusumah	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
26.	Ninda Nur Amaliya	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
27.	Nadhira Auluarachim	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
28.	Bastian Al Ravisi	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
29.	Ghina Fauziah	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
30.	Ismi Nadiya	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
31.	Siti Julpah Hartati	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota
32.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya Biro Data dan Informasi	Anggota
33.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Anggota
34.	Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda Biro Data dan Informasi	Anggota
35.	Rafi Sukran	Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Data dan Informasi	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI